



PUTUSAN
Nomor 5994/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT ANEKA KENCANA PLASTINDO, beralamat di Jalan Balongbendo Tarik KM 55 RT 001 RW 001, Kelurahan Wonokupang, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, yang diwakili oleh Hasan Prayogo, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Doni Budiono, S.T., S.E., Ak., S.H., M.H., M.S.A., CA., ACPA., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum "Persekutuan Doni Budiono dan Rekan", beralamat di Ruko Mangga Dua Blok B2 Nomor 7, Jalan Jogir Wonokromo 100, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/PDB-SKKPK/III/2023, tanggal 31 Maret 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ferry Indrataya, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-659/BC.06/2023 tanggal 11 Juli 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5994/B/PK/Pjk/2023



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000890.45/2022/PP/M.XVIIA Tahun 2023, tanggal 13 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2106/WBC.11/2021 tanggal 7 Desember 2021, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-009715/NTL/WBC11/KPPMP01/2021 tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 13 Mei 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000890.45/2022/PP/M.XVIIA Tahun 2023, tanggal 13 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2106/WBC.11/2021 tanggal 7 Desember 2021 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-009715/NTL/WBC11/KPPMP01/2021 tanggal 15 September 2021, atas nama PT ANEKA KENCANA PLASTINDO, NPWP 31.357.917.9-603.000, beralamat di Jalan Balongbendo Tarik KM 55 RT 001 RW 001, Kelurahan Wonokupang, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo;
2. Menetapkan tarif atas barang impor *Copolymer Polypropylene TF451* yang diberitahukan dengan PIB Nomor 101876 tanggal 3 September 2021 diklasifikasikan pada pos tarif 3902.10.40 dengan pembebanan tarif



bea masuk 5% (AKFTA) sesuai dengan KEP-2106/WBC.11/2021 tanggal 7 Desember 2021;

3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah sejumlah Rp39.084.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Juni 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000890.45/2022/PP/MXVIIA Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000890.45/2022/PP/MXVIIA Tahun 2023 tanggal 13 Maret 2023 terkait sengketa *a quo*, karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



3. Mengadili Kembali:

3.1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo* untuk seluruhnya;

3.2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 11 Juli 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding sesuai Keputusan Keberatan Nomor KEP-2106/WBC.11/2021 tanggal 7 Desember 2021 dimana atas importasi *Copolymer Polypropylene* TF451 dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 101876 tanggal 3 September 2021 yang diberitahukan pada pos tarif 3902.30.90 dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (AKFTA), dan oleh Terbanding ditetapkan pada pos tarif 3902.10.40 dengan pembebanan tarif bea masuk 5% (AKFTA), sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp39.084.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu Rupiah) yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
- Bahwa menurut Terbanding barang impor memiliki kandungan polimer dari *polipropilena* sebanyak 95,79% (lebih dari 95%) sehingga berdasarkan Catatan 4 Bab 39 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017 lebih tepat diklasifikasikan ke dalam pos 3902.10 sebagai *polimer*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari *polipropilena*. Menurut Pemohon Banding, berdasarkan *declaration letter* dari *supplier* dan hasil uji lab PT Chandra Asri, barang impor memiliki kandungan *ethylene* 6,5% dan 6,89%, sehingga sudah tepat masuk pos 3902.30.90;

- Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar atas importasi *Copolymer Polypropylene TF451* yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 101876 tanggal 3 September 2021 diklasifikasikan pada pos tarif 3902.10.40 dengan pembebanan tarif bea masuk 5% (AKFTA), sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp39.084.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu Rupiah)?
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim mengidentifikasi barang impor yang disengketakan *a quo* sebagai polimer dari *propilena* dalam bentuk butiran dengan kandungan *polipropilena* sebesar 95,79% dan etilena sebesar 4,21 %.
 - Bahwa sampai dengan persidangan dinyatakan selesai, Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kandungan *polipropilena* (sebagai unit monomer tunggalnya) dalam barang impor yang disengketakan kurang dari 95% menurut berat total kandungan polimer tersebut sebagaimana Catatan 4 Bab 39 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017, sehingga Majelis berpendapat barang impor yang disengketakan tidak tepat diklasifikasikan pada pos tarif 3902.30.90;
 - Sebaliknya berdasarkan hasil identifikasi barang, Catatan 1 Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS), serta Catatan 4 dan 6 Bab 39 Buku Tarif Impor Kepabeanan Indonesia 2017,

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5994/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis berpendapat barang impor yang disengketakan sudah tepat diklasifikasikan ke dalam pos tarif 3902.10.40;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA), untuk pos tarif 3902.10.40 dikenakan pembebanan tarif bea masuk 5%, sehingga terdapat tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah sejumlah Rp39.084.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ANEKA KENCANA PLASTINDO**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.,

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

ttd./

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

A Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5994/B/PK/Pjk/2023



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)